



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 515 - BKPSDM/2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN Sdr. SUDARSONO SAAL SAPUTRA, S.Pt NIP. 19750408 200501 1 010
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA Tk.I, III/d DARI JABATAN KEPALA SEKSI TERNAK
RUMINANSIA PADA BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK
PADA SEKSI TERNAK RUMINANSIA BIDANG PETERNAKAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 820.11/Kep.155-BKPSDM/2020 tanggal 31 Maret 2020, Sdr. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt NIP. 19750408 200501 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Ternak Ruminansia pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Sdr. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Seksi Ternak Ruminansia pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan apabila mengundurkan diri dari jabatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan pemberhentian Sdr. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt NIP. 19750408 200501 1 010 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 67 Tahun 2018, Seri E.44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2020, Seri E.).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Nomor 800/1481-Sekret tanggal 13 Agustus 2020 perihal Pengunduran diri dari Jabatan Eselon IV a.n. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt.
2. Surat pengunduran diri Sdr. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt NIP. 19750408 200501 1 010, tanggal 12 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sdr. Sudarsono Saal Saputra, S.Pt NIP. 19750408 200501 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Kepala Seksi Ternak Ruminansia pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan mengangkat kembali dalam Jabatan Pengawas Mutu Bibit Ternak pada Seksi Ternak Ruminansia Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini maka tunjangan Jabatan Kepala Seksi Ternak Ruminansia pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam Jabatan Pengawas Mutu Bibit Ternak beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
4. Peringgal.